



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421.1 / 2532-2 / P/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AR-RAHMAN KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam upaya membantu meletakkan dasar-dasar pengembangan sikap dan pengetahuan bagi anak usia dini perlu dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 421.9/2501/P/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang mana telah berakhir masa berlakunya, maka disetujui untuk diperpanjang kembali.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794).
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 tahun 2003 73, tambahan lembaran Negara no.4301).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 443) Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 26 Februari tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor . 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal kepada Kepala Dinas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AR-RAHMAN KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "AR-RAHMAN"**
2. Alamat Lembaga : Desa Sikapas
Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal
3. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
4. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Ketua /Penyelenggara : **ASRIJA MURNI NASUTION**
6. Tanggal berdiri : 23 Maret 2011
7. Nomor Akte Notaris : - 110 - Tanggal 23 Maret 2011
8. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.KEH & HAM.RI.
NO.C – 80.HT 03.01 – Th. 2006
TGL 20 APRIL 2006

Diberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional,terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 26 Oktober 2016.

KEDUA : Selama menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikuti segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dikeluarkan pemerintah.
- b. melaksanakan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain yang dikeluarkan/direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- c. memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui UPT Dinas Pendidikan kecamatan Muara Batang Gadis.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di kelurkan di Panyabungan
Pada tanggal 27 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



M. S. PASARIBU, MM
PENMUDA TK I
NIP. 19690106 198903 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Muara Batang Gadis;
4. Pertinggal

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN AR-RAHMAN

Nomor : 110.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2011 (dua ribu----
sebelas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **EDISYAH PUTRA TANJUNG**, lahir di Tabuyung, tanggal 12 --

(dua belas) Pebruari 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis,-----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor :1213171202810001-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa lisan-
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dan seberapa perlu----
menjamin serta menguatkan diri dan bertanggung jawab guna-----
membela kepentingan :-----

1. --Tuan **MISRIL**, lahir di Sikapas, tanggal 07 (tujuh) Mei 1978 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan),Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa --
Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing-----
Natal pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1213170705780002-----

2. --Tuan **HENDRA PUTRA**, lahir di Sikapas, tanggal 15 (lima belas)----
Juli 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),Warga Negara---
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan
Kemakmuran, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan,-----





--Sekretaris : FAUZIDDIN.-----

--Bendahara : YAHYA.-----

--Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para-----
penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan----
dan telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan LEMBAGA-----
PENDIDIKAN AR-RAHMAN-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan -----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh :-----

1. --Nona WIRDA YANTI, lahir di Huta Pungkut, tanggal 28 (dua puluh---
delapan) Oktober 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),--
bertempat tinggal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan,--
Kabupaten Mandailing Natal.-----
2. --Nona SUAIDAH, lahir di Dalan Lidang, tanggal 17 (tujuh belas) Juli---
1988 (Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat-----
tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan,-----
Kabupaten Mandailing Natal, Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai
saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
--Dilangsungkan dengan memakai 02 (dua) renvooi yaitu 01 (satu) karena
coretan dengan gentian dan 01 (satu) karena tambahan.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN

